



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX-75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 15 TAHUN 2010

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal dapat dicapai dengan melakukan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan lokal secara sistimatis dan terkoordinasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal diatur oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

- (1) Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Lokal sebagai suatu Gerakan Sosial di Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah segala jenis makanan yang bahan bakunya berasal dari pangan lokal yang dibudidayakan berdasarkan kearifan lokal.
- (3) Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan penganggaran Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Lokal.

Pasal 3

- (1) Setiap SKPD, Swasta, Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*), BUMN, BUMD serta elemen masyarakat dalam aktivitasnya harus mengimplementasikan Gerakan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Lokal.
- (2) Setiap kegiatan rapat pertemuan atau pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh SKPD, Swasta, Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*), BUMN, BUMD serta elemen masyarakat diharuskan untuk menyajikan konsumsi yang berbasis pada bahan pangan lokal.
- (3) Dalam melaksanakan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Pangan Lokal perlu melibatkan peran aktif dari Tim Penggerak PKK mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Dasawisma.
- (4) Setiap jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi perlu memasukkan materi Muatan Lokal (Mulok) tentang penganeekaragaman konsumsi pangan lokal dalam kurikulum.

Pasal 4

- (1) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi merupakan penanggungjawab dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Lokal.

- (2) Dalam pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

**GUBERNUR SULAWESI
TENGAH,**

B. PALIUDJU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 15 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 JUNI 2010

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan yang sehat dan produktif merupakan aspek pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Masyarakat yang sehat menjadi modal utama dalam Lembaga Kesehatan Dunia (WHO 2000) menginformasikan bahwa lebih dari 90 persen masalah kesehatan manusia terkait dengan kualitas makanan yang dikonsumsi. Faktor penentu mutu makanan adalah keragaman jenis pangan, keseimbangan gizi, dan keamanan pangannya. Ketidakseimbangan gizi akan membawa dampak pada munculnya masalah gizi kurang dan gizi lebih. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan beranekaragam setiap hari, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi pada jenis makanan yang lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang.

Menyadari hal tersebut di atas, Pemerintah Indonesia sejak tahun 60-an telah merintis upaya perbaikan kualitas makanan dan gizi keluarga, melalui berbagai program atau kegiatan perbaikan menu makanan rakyat. Upaya tersebut diawali dengan pelaksanaan *Applied Nutrition Program* (ANP) yang merupakan cikal bakal program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Kemudian sejak tahun 1990, di Departemen Pertanian, untuk memperbaiki gizi dan peningkatan pendapatan keluarga miskin terutama di pedesaan, telah melaksanakan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) yang kegiatan utamanya pemanfaatan pekarangan, kebun sekolah dan Gerakan Sadar Pangan dan Gizi (GSPG) melalui metoda TOT dan sekolah lapang.

Implementasi kebijakan ini berlangsung lambat karena masalah kelembagaan, manajemen, sumberdaya dan peran pemerintah lebih dominan. Sampai saat ini belum ada gerakan penganekaragaman konsumsi pangan yang menyeluruh dan berkesinambungan bagi masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Sementara itu, pada era otonomi ini diperlukan suatu rambu-rambu program dan gerakan, agar berbagai program dan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) di berbagai daerah dapat bersinergi dengan program-program lain secara nasional. Untuk itu perlu adanya Pedoman Umum Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi.

B. Tujuan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Sulawesi Tengah diarahkan untuk mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan ketrampilan masyarakat dalam pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal.
2. Mendorong tumbuhnya industri pangan berbasis bahan baku lokal untuk mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal adalah terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH rata-rata Provinsi sekurang-kurangnya 84 pada tahun 2009 dan mendekati 95 pada tahun 2015.

D. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal tercermin dari 5 (lima) indikator yaitu : (1) makin beragam dan seimbangnnya pangan sumber karbohidrat serta aneka pangan sumber protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari-hari; (2) meningkatnya citra pangan lokal; (3) makin banyak masyarakat yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga; (4) makin tingginya peran masyarakat dan usaha kecil dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya pangan lokal dalam pengembangan bisnis pangan (*off farm*); (5) makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bisnis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam dan bergizi seimbang melalui pengembangan teknologi kuliner berdasarkan kearifan dan budaya lokal; serta (6) semakin berperannya perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi pangan lokal.

E. Definisi

1. **Ketahanan Pangan** adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
2. **Pangan** adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia.
3. **Konsumsi Pangan** adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
4. **Penganekaragaman Konsumsi Pangan** adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
5. **Pola Konsumsi** adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

6. **Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman** adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari).
7. **Pola Pangan Harapan (PPH)** adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
8. **Keamanan Pangan** adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
9. **Pangan Lokal** adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
10. **Pangan Olahan** adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. **Menu** adalah susunan makanan atau hidangan yang dimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan.
12. **Pekarangan** adalah sebidang tanah disekitar rumah dan lahan disekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pendapatan keluarga.
13. **Kelompok Wanita** adalah kumpulan wanita yang keanggotaannya terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang mempunyai anak balita, serta wanita pasangan usia subur yang ditumbuhkan atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta memanfaatkan pekarangan sebagai pangan keluarga.

II. TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal merupakan penjabaran dari rencana pembangunan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.

B. Pelaksana Kegiatan

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi, dimana Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi merupakan penanggung jawab teknis kegiatan dan terintegrasi serta terkoordinasi dengan seluruh SKPD dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Gerakan Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan lokal dikembangkan dengan 2 (dua) langkah strategis berikut :

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganekaragaman konsumsi pangan adalah masih minimnya program implementasi yang berhubungan dengan proses internalisasi melalui suatu rekayasa sosial, khususnya pendidikan anak sejak usia dini dan promosi melalui berbagai jalur dan media komunikasi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa anak-anak dapat berperan sebagai **"agen perubahan"** di rumah tangga. Disamping itu pengetahuan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang.

Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi seimbang serta aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.
- b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.

2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

Keberhasilan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi ditentukan oleh ketersediaan anekaragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi anekaragam pangan. Efektivitas percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung oleh pemangku kepentingan terkait dan berjalan seiring dengan arah pengembangan bisnis pangan. Oleh karena itu program penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi tingkat nasional maupun daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian wilayah.

Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri penganekaragaman konsumsi pangan yang komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri penganekaragaman konsumsi pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi nasional dan daerah guna merangsang pematapan pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi di berbagai daerah. Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta nasional dan daerah khususnya dalam program pengembangan industri anekaragam pangan.

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal.
- b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.

D. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Pemantauan adalah penilaian yang sistematis dan terus menerus terhadap perkembangan suatu pekerjaan/kegiatan dalam suatu jangka waktu tertentu. Evaluasi adalah penilaian untuk mengetahui secara langsung perkembangan pelaksanaan kegiatan dan mendeteksi secara dini permasalahan yang muncul di lapangan, sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan untuk perbaikan dan penyempurnaan kegiatan yang akan datang.

Evaluasi kegiatan dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun, dengan tujuan mengetahui perkembangan dan tingkat keberhasilan gerakan melalui pencapaian indikator tiap-tiap kegiatan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan termasuk peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan.

Mekanisme pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari desa mandiri pangan, sekolah pelaksana, usaha kecil bidang pangan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Mekanisme pengendalian sebagai berikut:

1. Kepala Badan/Kantor/Unit yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada laporan hasil evaluasi, melakukan pengendalian terhadap masalah administrasi dan teknis pelaksanaan P2KP di tingkat lapangan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Kepala Badan/Kantor/Unit yang menangani ketahanan pangan provinsi, dengan mengacu pada laporan hasil evaluasi, melakukan pengendalian terhadap masalah administrasi dan teknis pelaksanaan P2KPG di tingkat kabupaten/kota untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan, dengan mengacu pada laporan hasil evaluasi dan pengawasan fungsional kabupaten/provinsi/pusat, melakukan pengendalian terhadap permasalahan pada pengelolaan kegiatan P2KPG di tingkat kabupaten/kota/provinsi/ pusat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

E. Tata Hubungan Organisasi Pelaksana

Penyelenggaraan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal merupakan amanah dari kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Nasional

yang pelaksanaannya dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan, yaitu Menteri Pertanian. Gubernur selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi membentuk Tim Fasilitasi yang terdiri dari: (1) unsur pemerintah terkait; (2) unsur swasta dan industri pangan; dan (3) unsur organisasi fungsional, organisasi profesi dan tokoh masyarakat yang relevan.

Dalam pelaksanaan koordinasi, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dibantu oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yakni Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi, dalam Gerakan ini berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator sehingga dapat tercipta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Adapun mekanisme kerja dan tata hubungan antar instansi sebagaimana diatur dalam organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal di tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang diketuai oleh Gubernur selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi. Secara operasional dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi, melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PKK dan lain-lain.

Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal merupakan tugas bersama antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat. Selanjutnya sesuai dengan paradigma baru pembangunan, peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan harus dikedepankan sebagai pelaku utama dan peranan Pemerintah Provinsi terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, memfasilitasi dan memotivasi. Partisipasi masyarakat, swasta, organisasi non-pemerintah, LSM, organisasi profesi maupun perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan gerakan penganekaragaman pangan.

Adapun kewenangan Pemerintah Provinsi adalah menyusun petunjuk pelaksanaan, merencanakan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi tingkat Provinsi dan antar Kabupaten atau Kota, memantau pelaksanaan kegiatan di kabupaten atau kota dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi serta penelitian pangan.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dibebankan pada anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah melalui Dana APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

IV. PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Provinsi .

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU